



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBERIAN DAN PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Aparatur Negara penerima tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS dan Calon PNS;
- d. PPPK; dan
- e. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. Pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada APBD; dan
 - d. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; atau
- b. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS, PPPK terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan dan/atau tunjangan umum.

- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum.sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya
- (4) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan paling banyak sebesar Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan yang peringkat Jabatannya atau *Gradenya* setara.
- (5) Besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai ketentuan Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 8

- (1) Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat bulan Juni.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai ketentuan Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 9

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan hari raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tunjangan hari raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Proses Penerbitan dan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Khusus untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Direktur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
 1. Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. PNS dan Calon PNS; dan
 4. PPPK.
- b. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah bagi pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 6 - 5 - 2021

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 6 - 5 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 29